

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait masalah-masalah yang tertera dibab-bab diatas, dengan ini penulis menyimpulkan untuk menjawab inti permasalahan.

1. Dalam putusan perkara nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr Majelis Hakim mengabulkan permohonan Asal Usul Anak para pemohon. Bahwasanya menetapkan anak yang bernama Nikmatul Khoiroh dan Aditya Saputra adalah anak-anak dari para pemohon karena berdasarkan dari pertimbangan hakim dalil fiqhiyah Mazhab Hanafi yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu jilid V halaman 690 bahwasanya pernikahan yang sah ataupun yang fasid (rusak) bukanlah sebuah alasan untuk tidak menetapkan nasab seorang anak dengan ayahnya.
2. Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i terkait isi putusan bahwasanya pernikahan dari para pemohon tidak sah sebab masih terikat dengan pernikahan suami pertamanya, begitu juga dengan nasab anak dengan ayahnya terputus dan hanya di nasabkan kepada ibunya.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti berkenan memberikan beberapa masukan dan saran diantaranya:

1. Kepada seluruh mudin yang merupakan salah satu tokoh agama untuk lebih teliti dan menelusuri lagi latar belakang orang yang akan dinikahkan, serta lebih mendalami aturan syariat islam terkait perkawinan agar tidak memberikan *value* buruk kedepannya kepada yang dinikahkan. Dan pentingnya juga kita sebagai manusia yang akan menjalani sebuah pernikahan karna merupakan bentuk ibadah untuk menambah atau mempelajari konsep sebuah dari pernikahan.
2. Perkara praktek poliandri adalah perkara yang terbilang langka terjadi di masyarakat, akan tetapi dapat kita ketahui bahwasanya masih ada yang melakukan praktek tersebut. Disebabkan minimnya pengetahuan tentang konsep pernikahan boleh atau tidaknya. Sehingga akan tidak terjadi lagi jikalau adanya pemahaman tersebut yang menjadi pegangan sebelum melakukan pernikahan dengan cara mensosialisasikan sebagai sarana menjaga nilai-nilai dan norma sebuah pernikahan, agar tidak dipandang buruk di masyarakat.

